

**SURAT KEPUTUSAN**  
MAJELIS PERWALIAN ANGGOTA – LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA  
Nomor: 01 /MPA-LEI/III/2008

**TENTANG:**  
**KELENGKAPAN SISTEM SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN**  
**BERBASIS MASYARAKAT LESTARI (PHBML) KATEGORI K-V**

**Menimbang:**

1. Tuntutan untuk melakukan sertifikasi di areal dengan kategori K-V meningkat dari waktu ke waktu
2. Perlunya ada kejelasan sistem sertifikasi yang menjadi acuan dalam proses pelaksanaan program sertifikasi di areal dengan kategori K-V
3. Pengelolaan hutan (1) cenderung tidak mengembangkan intensitas pengelolaan hasil kayunya, melainkan hanya memanen atau memungut seperlunya, dan (2) adanya kemungkinan terjadinya eksploitasi berlebih terhadap sumberdaya hutan di areal hutan yang dikelola dengan model PHBM, maka perlu mengembangkan kebijakan tersendiri

**Mengingat:**

1. Pasal 6 Anggaran Dasar LEI tentang Visi LEI yaitu "Menjadi organisasi yang memperjuangkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan"
2. Pasal 7 Anggaran Dasar LEI tentang Misi LEI yaitu
  - a. Mengembangkan sistem sertifikasi ekolabel dan sistem pemantauan pengelolaan sumberdaya alam, yang terpercaya.
  - b. Memajukan dan mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.
  - c. Mendukung model-model pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh semua konstituen termasuk masyarakat adat yang berkelanjutan dan berkeadilan.
3. Pasal 24 mengenai Kewenangan, Hak dan Kewajiban MPA
4. Pasal 41 mengenai Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem
5. Pasal 42 mengenai Proses Penyusunan dan Perubahan Sertifikasi
6. Dokumen standar LEI 5000-3 halaman 15 yang berbunyi:  
"Apabila pasar menghendaki sertifikat PHPL hutan milik dan hutan adat/rakyat/komunitas, pengaturan mengenai proses penilaian dan pemberian sertifikatnya akan diatur dalam pedoman tersendiri."
7. Dokumen LEI: Kerangka Sistem Sertifikasi PHBML" katagori K-V (halaman 42)

**Memperhatikan:**

1. Hasil Rakernas tanggal 25 dan 26 Juli 2007
2. Hasil Rapat MPA tanggal 26 Januari 2008
3. Hasil pertemuan dengan Tim Panel Pakar sertifikasi PHBML Hutan Adat Kampong Sui Utik, pada tanggal 14 dan 15 Maret 2008
4. Rapat BE LEI tanggal 15 dan 16 Maret 2008

**MEMUTUSKAN****Menetapkan:**

- Pasal 1 Perubahan status tipologi pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara subsisten (K-V) yang sebelumnya dikeluarkan sebagai objek sertifikasi menjadi objek sertifikasi.
- Pasal 2 Tim penyusun sistem sertifikasi PHBM kategori K-V dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Eksekutif LEI.
- Pasal 3 Standar dan Prosedur penilaian, serta pengambilan keputusan sertifikasi PHBM katategori K-V bersumber pada dokumen Amandamen LEI seri 99-40 seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini.
- Pasal 4 Hal-hal lain yang belum diatur melalui surat keputusan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan Lembaga Sertifikasi dan kepakaran anggota panel pakar.
- Pasal 5 Lembaga Sertifikasi perlu menyiapkan sistem mutu yang sesuai dengan perubahan di maksud.
- Pasal 6 Surat keputusan ini sebagai addendum atas dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Bebas Masyarakat Lestari.
- Pasal 7 Hal-hal yang berkenaan dengan sertifikasi PHBML yang belum diatur oleh Surat Keputusan ini akan diatur dalam kebijakan yang lain.

Ditetapkan di: Bogor  
Pada tanggal: 16 Maret 2008

Majelis Perwalian Anggota  
Lembaga Ekolabel Indonesia

Dr. Hariadi Kartodihardjo  
Ketua